

Pemberdayaan Masyarakat Tani dan Milenial Melalui Sosialisasi Hukum Agraria di Desa Tebing, Bangka Barat

Empowering Farmers and Millennials Through Agrarian Law Socialization in Tebing Village, West Bangka

M. Adha Al Kodri^{1*}, Zakia Ayu Lestari², Deri Kusumadeni³, Ronaldi¹, Resvi Mariska¹

¹ Kriminologi, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

² Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

³ Manajemen, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

*Email Korespondensi: m.adha.alkodri@unmuhbabel.ac.id

Abstrak

Pertanian dan perkebunan merupakan bagian dari potensi sumber daya alam desa Tebing. Dalam pertanian, masyarakat menanam padi tanah hujan dan padi sawah. Sementara di sektor perkebunan, masyarakat bertanam kelapa sawit, karet, dan lada. Potensi tersebut berisiko menimbulkan konflik. Konsorsium Perbaruan Agraria menyebutkan bahwa angka konflik agraria pada tahun 2024 meningkat 21 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Angka ini menempatkan Indonesia berada di urutan teratas sebagai negara paling banyak terjadinya konflik agraria dari enam negara Asia. Karenanya, dilakukanlah Sosialisasi Pendidikan Hukum Agraria. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum agraria dan konflik yang terjadi. Kegiatan dilaksanakan melalui presentasi interaktif, diskusi, dan studi kasus. Dalam pelaksanaannya, dibahas berkaitan dengan dasar-dasar hukum agraria, konflik pertanahan, proses-proses pelaporan, dan penyelesaian kasus melalui restorative justice. Kegiatan sosialisasi ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi atau bahaya konflik agraria dan meningkatkan proaktif masyarakat terkait kelengkapan administrasi atas tanah yang dimiliki. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan adanya pembinaan berkelanjutan dan pembentukan forum masyarakat peduli agraria.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Konflik Agraria, Hukum Agraria.

Abstract

Agriculture and plantations are part of the natural resource potential of Tebing village. In agriculture, the community cultivates rainfed rice and paddy rice. Meanwhile, in the plantation sector, the community grows oil palm, rubber, and pepper. This potential carries the risk of causing conflict. The Agrarian Renewal Consortium reported that the number of agrarian conflicts in 2024 increased by 21 percent compared to 2023. This figure places Indonesia at the top as the country with the highest number of agrarian conflicts among six Asian countries. Therefore, Agrarian Law Education Socialization was carried out. The socialization aims to increase public knowledge about agrarian law and ongoing conflicts. The activities are conducted through interactive presentations, discussions, and case studies. In its implementation, topics covered include the basics of agrarian law, land conflicts, reporting processes, and case resolution through restorative justice. This socialization activity contributes to increasing public awareness of the potential or dangers of agrarian conflicts and enhances community proactivity regarding the completeness of land ownership administration. As a follow-up, it is recommended to provide continuous guidance and establish a community forum concerned with agrarian issues.

Keywords: Community Empowerment, Agrarian Conflict, Agrarian Law.

Pesan Utama:

- Sosialisasi pendidikan hukum agraria penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tebing akan risiko konflik pertanahan dan mendorong mereka untuk proaktif melengkapi administrasi kepemilikan tanah



Copyright (c) 2025 Authors.

Received: 14 October 2025
Accepted: 4 November 2025

DOI: <https://doi.org/10.56303/jppmi.v4i2.949>



This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License

GRAPHICAL ABSTRACT



PENDAHULUAN

Desa Tebing merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Memiliki luas wilayah 2.772,30 Hektar. Secara geografis, wilayah desa Tebing terletak pada 1° 50' 27.78" koordinat selatan, 105° 38' 43.4" koordinat timur. Dilihat dari iklim, desa ini memiliki curah hujan 290,00 mm dengan suhu rata-rata harian 30,00 oC dan dengan ketinggian 75,00 mdl. Batas wilayah Barat dilewati aliran sungai Mangkong yang berbatasan desa Air Bulin. Sebelah Utara berbatasan desa Pusuk dan Beruas. Sebelah Selatan berbatasan desa Mancung dan Sinar Sari. Sedangkan sebelah Timur berbatasan Kelurahan Kelapa (Irawan, 2024). Desa Tebing merupakan desa yang strategis. Letaknya berada dekat dengan ibukota kecamatan, yakni Kelapa dan berada di tengah-tengah diantara ke ibukota provinsi, yakni Kota Pangkalpinang dengan ibukota kabupaten, yakni Kota Mentok. Secara orbitasi, jarak ke ibukota kecamatan sejauh 5,00 Km. Sementara jarak ke ibukota kabupaten sejauh 67,50 Km dan jarak ke ibukota provinsi sejauh 65,00 Km. Dengan kata lain, jarak tempuh diantara ibukota kabupaten dan ibukota provinsi masing-masing selama 1 jam.

Berdasarkan data tingkat perkembangan desa tahun 2024, desa Tebing memiliki 6 rukun tetangga (RT) dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 1.434 jiwa atau terdapat 480 kepala keluarga. Dari data tersebut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 734 jiwa dan perempuan sebanyak 700 orang. Penduduk dengan usia produktif di desa ini sangat dominan atau lebih banyak dibandingkan penduduk dengan usia tidak produktif. Mayoritas masyarakat Tebing menganut agama Islam.

Dilihat dari sejarahnya, masyarakat desa Tebing berasal dari suku *Empeng*. Berdasarkan penuturan salah satu tokoh adat Bangka Barat yakni Keman (2025), *Empeng* dalam bahasa Indonesia berarti “penghalang”. Di zaman penjajahan, masyarakat selalu membuat penghalang disetiap jalan yang dilewati oleh pasukan kolonial Belanda. Tujuannya agar pasukan Belanda tidak bisa memasuki wilayah perkampungan. Dalam perkembangannya, kelompok masyarakat ini dinamakan sebagai suku *Empeng*.

Di tengah perkembangan modernisasi yang menyentuh semua lini kehidupan, masyarakat desa Tebing masih mempertahankan adat dan tradisi, seperti gotong royong, ruahan, khataman Al-Qur'an, dan *nganggung* (membawa dulang atau naman ke masjid). Ada pula tradisi *besaoh*, yakni kegiatan gabungan beberapa keluarga secara bersama dan bergantian untuk saling membantu dalam menanam padi atau membuka lahan perkebunan. Di sisi lain, desa Tebing juga memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertambangan dan galian C, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri kecil dan menengah.



Gambar 1. Penulis dan Kepala Desa Di Areal Persawahan Desa Tebing

Berdasarkan data tingkat perkembangan desa Tebing tahun 2024, sektor perkebunan dan pertanian menjadi mata pencaharian terbanyak yang digeluti masyarakat. Sektor perkebunan terdapat digeluti sebanyak 471 orang. Sedangkan sektor pertanian sebanyak 420 orang. Desa Tebing juga memiliki 50 hektar lahan persawahan dan lahan padi sistem tadah hujan. Masyarakat juga menggeluti pertanian di bidang hortikultura, seperti cabai, terong, labu, kunyit, serai, dan lain sebagainya. Di sektor perkebunan, masyarakat desa tebing bergelut di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, dan masih ada sebagian kecil masyarakat yang bergelut di bidang perkebunan lada. Ada pula mata pencaharian di sektor peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan galian C, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, industri menengah dan besar, perdagangan, serta sektor jasa seperti pegawai negeri sipil, tentara, polisi, dosen swasta, guru swasta, kontraktor, dan lain-lain.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa Tebing, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan ini tentunya berpotensi besar terjadinya konflik agraria, baik antar masyarakat maupun diantara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Pada dasarnya, konflik agraria banyak dialami oleh kelompok-kelompok rentan yang mengandalkan keberlangsungan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam, seperti misalnya petani, nelayan, dan masyarakat adat. Begitu banyak ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok tersebut berupa penyingkiran, eksploitasi dan penindasan baik yang dilakukan oleh aparaturnya Negara, perusahaan-perusahaan raksasa maupun proyek-proyek antara kedua belah pihak (Koeswahyono dan Maharani, 2022: 2). Dapat dikatakan bahwa konflik agraria merupakan salah satu konflik sosial yang disebabkan terjadinya perbedaan dan pertentangan atas kontrol atau penguasaan sumber daya alam, tanah maupun wilayah diantara pihak-pihak yang terlibat.

Kepala desa Tebing, Saimi (2025) menuturkan bahwa seringkali terjadi perselisihan tapal batas lahan. Perselisihan ini pada akhirnya dapat menciptakan konflik antar keluarga dan kadang berakhir terjadinya kekerasan fisik. Penyelesaiannya pun terkadang sulit dilakukan, karena rata-rata masyarakat desa tidak

memiliki surat tanah. Kepemilikan tanah atau lahan hanya berupa bukti tanaman-tanaman, seperti karet, durian, nagka, cempedak, dan tanaman-tanaman lainnya.

Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA) mencatat, ada 295 konflik agraria atau pertanahan yang terjadi sepanjang tahun 2024, mulai bulan Januari hingga Desember. Angka konflik tanah itu naik 21 persen dibandingkan tahun 2023 sebanyak 241 kasus. Dari total konflik tanah sepanjang tahun 2024, perkebunan menjadi sektor yang mendominasi dengan sebanyak 111 kasus di lahan seluas 170.210,90 hektar dan berdampak kepada 27.455 keluarga (Maharani dan Alexander, 2025). Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal (KPA, 2024).

Data tersebut menyiratkan betapa rentannya masyarakat terjebak dalam pusaran konflik agraria. Konflik sosial yang berdampak pada keharmonisan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan makna konflik sosial yang diartikan sebagai perkelahian antar masyarakat atau perkelahian yang melibatkan massa yang besar dan melibatkan antar kelompok/golongan (Anadirga dkk., 2024). Surbakti (2013, dalam Gani, dkk., 2024), menjelaskan bahwa konflik mengandung pengertian makna "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang tergabung dalam Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) melakukan sosialisasi Pendidikan Hukum Agraria bagi masyarakat tani dan millenial di desa Tebing Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. PMM merupakan skema pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan pengajaran dan pengabdian oleh dosen. Melalui program ini, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam bekerja bersama masyarakat, memahami permasalahan yang ada, dan mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Itsdrpm, 2025). Program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu program kegiatan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengajaran dan pengabdian masyarakat oleh dosen dalam rangka meningkatkan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat (Puspaputri, dkk., 2025).

METODE

Sebagai langkah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum tentang konflik agraria, dilaksanakanlah Sosialisasi Pendidikan Hukum Agraria. Tidak hanya itu, melalui kegiatan ini mahasiswa yang tergabung dalam program PMM juga diharapkan dapat mengambil peran strategis sebagai fasilitator sekaligus agen transformasi sosial di bidang pertanian. Artinya, mahasiswa tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi hukum secara satu arah, namun juga dapat menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan ahli hukum, sehingga membangun kesadaran kritis, serta mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya atas tanah.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi Pendidikan Hukum Agraria dilaksanakan pada hari Jumat, 19 September 2025 pukul 13.30 sampai dengan selesai. Tempat pelaksanaan berada di Gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.

Sasaran dan Peserta

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat tani dan milenial dengan target peserta sebanyak 30 orang. Pada pelaksanaan kegiatan, hadir sebanyak 20 orang peserta yang hadir. Bagi masyarakat tani dan milenial, kegiatan ini sangat menarik ditengah kebijakan pemerintah pusat membentuk Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang salah satu tugasnya adalah melakukan penertiban kawasan perkebunan yang berada di

kawasan terlarang. Hal ini terlihat dari kegiatan diskusi yang memperlihatkan kegelisahan masyarakat akan lahan dan perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya.

Prosedur Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pertama, presentasi interaktif yang dilakukan oleh tiga orang narasumber, yakni Sri Mulyono Basuki, S. Pt (Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bangka Barat); Iptu Lusiana, S. Sos., M. AP (Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung); serta Brigpol Khairul Huda (Mahasiswa Kriminologi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung). Penyampaian materi melalui presentasi interaktif dilakukan agar terciptanya komunikasi dua arah.

Kedua, sesi diskusi terbuka dengan melakukan tanya jawab diantara narasumber dan peserta yang hadir. Pada sesi ini, narasumber juga melakukan analisis studi kasus konflik agraria yang terjadi diwilayah Kabupaten Bangka Barat. Ketiga, dilakukan evaluasi kegiatan melalui pengisian lembar observasi dan kuesioner oleh peserta. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mencatat efektivitas pelaksanaan, partisipasi, dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis Data/Evaluasi

Kegiatan yang telah dilaksanakan diukur secara kuantitatif melalui lembar observasi dan kuisisioner untuk melihat efektivitas pelaksanaan, partisipasi, dan evaluasi, baik terhadap keseluruhan kegiatan maupun terhadap pemaparan serta materi yang disampaikan oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah kompleksitas permasalahan agraria, dibutuhkan sebuah pendekatan edukatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan akademik di bidang hukum agraria dengan realitas yang dihadapi masyarakat, khususnya bagi masyarakat tani dan milenial di Desa Tebing. Sosialisasi pendidikan hukum agraria tidak bisa lagi bersifat teoritis semata, melainkan harus kontekstual dan aplikatif yang disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat tani. Hadirnya kegiatan ini tidak hanya tentang penyuluhan, melainkan bagian dari upaya jangka panjang dan berkelanjutan dalam menumbuhkan budaya sadar hukum di kalangan masyarakat.

Meningkatnya pemahaman petani terhadap hak-hak agrariannya, diharapkan akan tercipta kondisi pertanian yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaulat secara hukum. Hadirnya peserta sebanyak 20 orang dari perwakilan petani dan milenial memperlihatkan antusiasme masyarakat desa Tebing terhadap isu konflik agraria. Jumlah peserta ini terbilang tinggi dari target sebanyak 15 hingga 30 orang peserta. Bukan tanpa alasan, karena konflik agraria seringkali terjadi dikalangan masyarakat desa. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan tentang hukum agraria menjadi bagian penting dalam upaya penanganan dan pencegahan terjadinya konflik ini dikemudian hari. Hal ini mengkonfirmasi data dari KPA bahwa sektor perkebunan memang menjadi salah satu pemicu utama konflik agraria di Indonesia. Konflik terkait perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang tingginya angka konflik agraria yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi dan kuisisioner kegiatan, ditemukan bahwa sebesar 80% peserta aktif dalam sesi diskusi terbuka. Peserta aktif menanyakan terkait dengan aturan kepemilikan lahan, ketentuan dalam pembuatan sertifikat tanah, aturan jual beli tanah, pemanfaatan hutan tanaman industri (HTI) atau hutan produksi (HP), hingga dengan penyelesaian kasus jika terjadi pelaporan oleh pihak tertentu. Tingginya keaktifan peserta ini didorong oleh kerisauan akan kepemilikan mereka terhadap perkebunan kelapa sawit di lahan dengan status HTI dan HP. Harapan mereka agar perkebunan kelapa sawit rakyat ini tidak menjadi sasaran pengambilalihan yang dilakukan oleh Satgas PKH.

Sementara itu, sebesar 87% peserta menyatakan pemahaman mereka tentang hukum agraria setelah mengikuti sosialisasi. Tingginya angka pemahaman peserta ini disebabkan materi-materi dan penyampaian oleh

narasumber dibuat dengan rinci, menarik, dan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk penggunaan bahasa daerah atau bahasa lokal. Sedangkan pada evaluasi ditemukan bahwa 90% peserta menyatakan setuju jika kegiatan sosialisasi ini ditingkatkan dengan tempat yang lebih luas, peserta lebih banyak, dan narasumber dari perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini memiliki latar keilmuan yang berbeda-beda, namun memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang hukum agraria. Narasumber pertama, Sri Mulyono Bauki, S. Pt merupakan Kepala Bidang Perkebunan pada dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup hukum agraria, serta pembahasan maupun penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Berkaitan dengan lingkup hukum pertanahan, dijelaskan berkaitan dengan hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak Pengelolaan. Di bagian perolehan dan peralihan hak atas tanah, dijelaskan mengenai proses jual beli, hibah, tukar-menukar, warisan, pelepasan hak, dan konsolidasi tanah. Dijelaskan pula berkaitan dengan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum melalui sertifikat dan penggunaan dan pemanfaatan tanah, seperti berkaitan dengan tata ruang, fungsi sosial tanah, dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.

Terakhir, dijelaskan berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah, baik penyelesaian melalui pengadilan, mediasi, maupun penyelesaian secara administratif di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan merumuskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan menurut pasal 1 angka (2) yang selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis, sedangkan konflik pertanahan menurut pasal 1 angka (3) adalah perselisihan pertanahan anatar orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis (Tarigan, dan Rosiana, 2022: 34).

Materi terkait dengan lingkup hukum pertanahan ini sejalan dengan tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem hukum agraria di Indonesia, menjelaskan jenis-jenis hak atas tanah, tata cara sertifikasi, dan mendorong petani untuk mengambil peran aktif dalam proses legalisasi serta advokasi pertanahan berbasis komunitas. Dengan adanya pemahaman terkait hukum pertanahan ini, masyarakat desa Tebing memiliki bekal pengetahuan aturan dan mampu mengklasifikasi atas jenis-jenis hak atas tanah. Terpenting, masyarakat desa Tebing memiliki bekal pengetahuan dalam mengurus surat menyurat atau legalitas tanah mereka secara mandiri.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Hukum Agraria

Narasumber kedua, Iptu Lusiana, S. Sos., M.A.P merupakan akademisi sekaligus anggota Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pemaparan materinya terkait dengan konflik pertanahan, seperti pengertian konflik pertanahan, bentuk dan contoh konflik di Kepulauan Bangka Belitung, penyebab konflik pertanahan, perlindungan hukum pertanahan, peran pemerintah, strategi penyelesaian konflik, pentingnya sertifikat tanah, dan himbauan kepada masyarakat. Terkait dengan bentuk dan contoh konflik pertanahan yang kerap kali terjadi

di Kepulauan Bangka Belitung dijelaskan seperti tumpang tindih lahan, pemalsuan alas hak (dokumen pertanahan palsu), penyerobotan lahan, batas lahan tidak jelas, klaim atas area bekas tambang, permasalahan izin perkebunan/pertambangan, dan data tidak sinkron antara desa serta BPN.

Adapun penyebab konflik pertanahan disebabkan beberapa faktor, yakni ketidakjelasan dan tumpang tindih kepemilikan; batas tanah tidak jelas, sertifikat ganda, klaim lahan sama; konflik struktural; kebijakan monopoli lahan oleh negara; masalah hukum; pemalsuan dokumen, status hak tanah tidak pasti; konflik kepentingan; persaingan kepentingan masyarakat dengan pengelola lahan/investor; konflik data; serta informasi tidak lengkap, keliru, atau berbeda antar pihak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konflik agraria atau konflik pertanahan dikaitkan dengan penguasaan dan persaingan atas sumber daya alam, khususnya tanah. Konflik agraria dapat muncul karena banyak faktor, antara lain penguasaan tanah dan persaingan sumber daya alam (Azhari dan Budiman, 2024: 135). Diakhir pemaparan diberikan himbauan kepada peserta, diantaranya:

1. Kehati-hatian dalam pemanfaatan lahan, jangan asal membuka lahan tanpa izin.
2. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah terkait pemanfaatan lahan.
3. Hindari *calo* atau oknum tertentu yang memanfaatkan layanan resmi BPN (termasuk penawaran program gratis terkait pertanahan).

Materi terkait konflik pertanahan ini searah dengan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terutama jenis konflik yang dihadapi masyarakat tani dan membangun kesadaran hukum sebagai upaya melindungi aset pertanian serta memperkuat ketahanan pangan. Adanya pengetahuan dan kesadaran hukum, membuat masyarakat desa Tebing memiliki tingkat ketelitian dan kewaspadaan tinggi berkaitan dengan proses pembelian lahan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah pembeliah lahan masih dalam konflik, tumpang tindih, hingga pemalsuan dokumen.

Narasumber ketiga, Brigpol Khoirul Huda merupakan mahasiswa Kriminologi UNMUH Babel sekaligus anggota Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pemaparannya dibahas mengenai proses pelaporan dan penyelesaian pada konflik agraria melalui pendekatan *restorative justice*. Pemaparan dilakukan secara detail, mulai dari tahap pelaporan, tahap verifikasi, tahap penyelidikan, tahap penyidikan, pendekatan *restorative justice*, tahapan penyerahan berkas, dan kesimpulan materi yang disampaikan.

Pendekatan *restorative justice* menjadi pilihan utama yang disarankan ketika terjadi konflik atau sengketa agraria. Artinya, bila pendekatan ini dilakukan, proses hukum tidak berlanjut ke pengadilan. Diantara pelapor dan terlapor melakukan musyawarah serta saling memaafkan. *Restorative Justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana (Sahputra, 2022: 88). Dijelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni jika sengketa tanah berpotensi menimbulkan konflik sosial, polisi mengutamakan mediasi penal.



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Narasumber dan Foto Bersama

Mediasi penal dipandang dari sisi filosofi menerapkan asas “*win-win solution*”, bukan malah “*win-lost*” yang biasanya tercapai pada peradilan formal melalui proses hukum litigatif atau bahkan dalam kasus tertentu antara pelaku dan korban mendapatkan “*lost-lowst* (kalah-kalah)”. Mediasi penal dapat menjadi jalur yang memberikan kesepakatan puncak keadilan tertinggi antara pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana tertentu (Hariyono, 2021: 9). Dapat dikatakan bahwa media penal merupakan salah satu konsep keadilan retoratif yang memiliki tujuan pemulihan melalui pelibatan diantara pelapor dan terlapor untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Proses selanjutnya dari tahapan pendekatan *restorative justice* adalah pelapor dan terlapor dipertemukan untuk mencari kesepakatan damai. Apabila tercapai kesepakatan damai, maka dibuatkan akta kesepakatan perdamaian. Namun, bila tidak terjadi kesepakatan damai, maka proses pidana tetap berlanjut ke pengadilan. Diakhir penjelasan disimpulkan bahwa:

1. Polisi hanya memproses sengketa tanah yang mengandung unsur pidana.
2. Jika murni perdata, maka akan diarahkan ke jalur pengadilan atau mediasi.
3. Untuk mencegah konflik sosial, polisi dapat menerapkan *problem solving* melalui pendekatan *restorative justice*.

Materi dari narasumber ketiga ini sebagai bagian dari perwujudan tujuan kegiatan, yakni memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa Tebing berkaitan dengan tahapan yang dilalui dalam proses pelaporan sengketa agraria. Dengan adanya pemahaman mengenai proses pelaporan pidana dan mediasi penal, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Tebing, sehingga dapat proaktif serta memiliki keterampilan dalam menghadapi dan melindungi hak atas tanah mereka. Selain itu, pengetahuan yang didapatkan masyarakat tani ini dapat menjadi pelindung, baik bagi pribadi atau keluarga, maupun bagi keseluruhan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dasar masyarakat desa Tebing terkait sistem hukum agraria di Indonesia, khususnya terkait jenis hak atas tanah, proses sertifikasi, hingga proses pelaporan pidana serta mediasi penal. Kesadaran masyarakat terhadap potensi konflik agraria dan proses pelaporannya meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh partisipasi aktif dan pertanyaan relevan dari peserta selama sesi diskusi. Masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai alternatif penyelesaian sengketa melalui pendekatan *restorative justice*, yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani perselisihan di tingkat lokal..

PENDANAAN

Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) ini didanai oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas dukungan, baik terpilihnya proposal kegiatan dan dukungan pendanaan yang diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Rektor Universitas Anak Bangsa, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Penerbitan dan Publikasi (LPPMPP) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung beserta tim, Pemerintah Desa Tebing yang telah memberikan dukungan dari mulai proses penulisan proposal hingga pendampingan pelaksanaan kegiatan PMM di desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Tengku Deva Marisa dan Budiman. (2024). Analisis Konflik Pertanahan Masyarakat (Studi Kasus Ringroad Jalan Pangeran Suryanata Kota Samarinda). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. No. 12, No. 04.
- Anadirga, dkk. 2024. Efektivitas Penanganan Konflik Sosial Oleh Tim Terpadu Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*. 10 (2).
- Gani, Yopik, dkk. (2024). Penanganan Konflik Poitik Guna Penguatan Penanganan Konflik Sosial dalam Rangka Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmu Polisi*. 18 (1).
- Hariyono, Teguh. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK)*. 2 (1).
- Irawan, Ropi Anggi. (2024). *Potensi Desa dan Kelurahan*. Kelapa: Pemerintah Desa Tebing.
- Itsdrpm. (2025). *Penerimaan Proposal Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa Dana Kemdiktisaintek 2025*. Melalui <https://www.its.ac.id/drpm/id/penerimaan-proposal-pemberdayaan-masyarakat-oleh-mahasiswa-dana-kemdiktisaintek-2025/#:~:text=Kesempatan%20Konversi%20ke%20Mata%20Kuliah,kuliah%20pengayaan%20di%20perguruan%20tinggi>.
- Koeswahyono, Imam dan Diah Pawestri Maharani. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Arena Hukum*. 15 (1).
- Konsorsium Pembaharuan Agraria. (2024). *Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia*. Melalui <https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>.
- Maharani, Aisyah Sekar Ayu dan Hilda B Alexander. 2025. *Konflik Tanah Tahun 2024 Naik 21 Persen, Perkebunan Sawit Mendominasi*. Melalui <https://www.kompas.com/properti/read/2025/01/22/120325721/konflik-tanah-tahun-2024-naik-21-persen-perkebunan-sawit-mendominasi>.
- Puspaputri, Erlin, dkk. (2025). *Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025*. Jakarta: Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Sahputra, Mirza. (2022). Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Vol. 12, No. 01.
- Tarigan, Junaidi dan Rosiana. 2022. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Retchen: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 4 (2).
- Wawancara Keman (Tokoh adat Bangka Barat). *Sejarah Suku Empeng*. Dilaksanakan pada bulan Maret 2025.
- Wawancara Saimi (Kepala Desa Tebing). *Potensi Desa Tebing*. Dilaksanakan pada bulan Maret 2025.